



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Roni Hintjah bin Edy Johan, NIK. 8105010905830001, Tempat dan Tanggal Lahir: Ambon, 09 Mei 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Teknik), Pekerjaan Konsultan (Arsitek), Tempat Kediaman di Dusun Waigondal, Desa Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: avnihintjahavni@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah, NIK. 8105014309860001, Tempat dan Tanggal Lahir: Malteng, 30 September 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS (Staf Pada Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Timur, Tempat Kediaman di Dusun Waigondal, Desa Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: avnihintjahavni@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa melalui aplikasi *e-court* pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 16 April 2011 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah** berstatus Perawan Pernikahan tersebut memakai Wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Ahmad Hintjah** di Desa Waras-waras) disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Bapak **Kani Ngaja** dan saksi Pemohon II bernama **Abd Rasyip Rumaday**, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dibayar hutang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - 3.1. Putri **Zahra binti Roni Hintja**, Perempuan lahir Bula, 12 Septembaer 2012, umur 9 Tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** dan Pemohon II **Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah** tidak bercerai dan Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur **Nomor:302/ku**
25.08.02/Pw.01/10/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** dan Pemohon II **Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Bahwa Pemohon I **Roni Hintjah bin Edy Johan** dan Pemohon II **Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Roni Hintjah bin Edy Johan**) dan Pemohon II (**Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah**) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 16 April 2011 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I (**Roni Hintjah bin Edy Johan**) dan Pemohon II (**Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah**) untuk mencatatakan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 14 Oktober 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK: 8105010905830001, atas nama Roni Hintjah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 16 Mei 2016, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK: 8105014309860004, atas nama Nur Avni Hintjah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 Agustus 2016, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 302/kua 25.08.02/Pw.01/10/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, bukti tersebut telah di-*nazegele*n oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Abdul Rasyip Rumaday bin Aziz Djafar Rumaday**, tempat dan tanggal lahir Geser, 4 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Dusun Lomin, Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara piara Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Waras-waras, Kecamatan Bula, pada bulan April 2011, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Hintjah yang juga beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kani Ngaja dan Abd Rasyip Rumaday, kedua saksi tersebut pada saat menjadi saksi beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen lainnya;

2. **Zainudin Rumbati bin Usman Rumbati**, tempat dan tanggal lahir Kilmoy, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April 2011 di Desa Waras-waras, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Hintjah yang juga beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Kani Ngaja dan Abd Rasyip Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab qabul yang diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II dan juga karena KUA nya jauh di Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 16 April 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Hintjah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kani Ngaja dan Abd Rasyip Rumaday, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar utang, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur, disebabkan karena faktor kelalaian petugas, sehingga tujuan pengajuan perkara ltsbat nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara sehingga dapat memperoleh buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik berupa Asli Surat Keterangan tentang tidak terdaftarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Nomor 302/kua 25.08.02/Pw.01/10/2021 tertanggal, 13

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan KUA) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai belum terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 April 2011 di Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Hintjah, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kani Ngaja dan Abd Rasyip Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar utang;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah untuk melengkapi administrasi penerbitan kutipan akta nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 16 April 2011 di Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Hintjah, beragama Islam, telah dewasa, dan aqil baligh;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kani Ngaja dan Abd Rasyip Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar utang;

4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua bela pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah yang beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 5, 6, 7, 8 dan 9 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua mempelai yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 16 April 2011 di Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuktolu, keduanya beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 terbukti yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), dengan demikian syarat dan rukun kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3, selanjutnya terbukti bahwa kedua saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli, dan hadir menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian syarat dan rukun ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4, selanjutnya terbukti pula bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan ijab dan qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dan calon mempelai pria, dengan demikian syarat dan rukun yang terakhir juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mahar tidak termasuk rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sebagai bentuk hadiah untuk menyenangkan hati seorang wanita yang ingin dinikainya, seorang pria yang ingin menikah berkewajiban membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya sesuai kesepakatan kedua bela pihak, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, ataupun dapat bersifat utang sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I memberikan kepada Pemohon II, mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum perkawinan Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'anatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجته فأقرت هي بذلك ثبت الزوج

Artinya: "Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Roni Hintjah bin Edy Johan**) dengan Pemohon II (**Nur Avni Hintjah binti Ahmad Hintjah**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011 di Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto S.H. dan Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth



Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

La Iki, SH,.M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Dth